



YAYASAN MARDI WIYATA

SEKOLAH MENENGAH ATAS KATOLIK FRATERAN SANTO GABRIEL

STATUS : TERAKREDITASI "A"

NSS : 30.2.16.08.04.002

NPSN : 30402808

Email : smasganfr@gmail.com

Alamat : Jl. Fatahillah RT. 10. ☎ (0556) 23498 Kec. Nunukan Kab. Nunukan

KALIMANTAN UTARA



Nunukan, 30 April 2025

Nomor : 056 – SMA/EX/US/IV/2025
Sifat :
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Permohonan Update Nama Satuan Pendidikan di Referensi Data

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara
di

Tanjung Selor

Dengan Hormat

Bersamaan ini kami mengajukan permohonan update Nama Satuan Pendidikan di Referensi Data SMAS K ST GABRIEL NUNUKAN dengan data sebagai berikut :

Nama Penyelenggara : Yayasan Mardi Wiyata
Nomor SK Yayasan : 9374/U/1982
Tanggal SK Yayasan : 22 November 1982
Nama Satuan Pendidikan : SMA Katolik Frateran Santo Gabriel
No. SK Izin Pendirian : 5235/126.2a/1e/1987
Tanggal SK Izin Pendirian : 20 Juli 1987
NPSN : 30402808
Alamat : Jl. Fatahillah. Rt.10

Adapun perubahannya sebagai berikut :

Data Awal : SMAS K ST GABRIEL NUNUKAN
Perbaikan Data : SMA Katolik Frateran Santo Gabriel Nunukan

Terlampir persyaratan Perubahan/pembaharuan/pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan :

- Surat Pengantar Permohonan Satuan Pendidikan
- Scan SK Izin Pendirian

Demikian surat permohonan kami sampaikan dan atas kebijaksanaannya kami sampaikan terimakasih



Nunukan, 30 April 2025

Kepala Sekolah,

Yohanes Mau, S.Pd.

NIP. 190571.1133.2009



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Basuki Rakhmat RT. XXII / 05, Samarinda Telepon : 23055, 23553, 23580 Telex 38184

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor 5235 / 126.2a / 1e / 1987

tentang

PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0374/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta
- b. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983, nomor 018/C/Kep/183, telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta
- Mengingat : a. Undang-undang Dasar 1945, pasal 31
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 14 Maret 1983, nomor D173/O/1983
2. tanggal 12 Juli 1984, nomor 0304/O/1984
- Memperhatikan : a. Surat permohonan pendirian sekolah Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta tanggal 11.12.84, nomor 007/PPK/VI/1987
- b. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Bulungan tanggal 30 Juli 1987 nomor 4267/II26.6/1e/1987
- c. Surat Rekomendasi Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Kalimantan Timur tanggal 15 Agustus 1987 nomor 2077/II26.7d/1e/1 beserta lampirannya.
- d. Saran-saran Tim Pertimbangan Pembukaan Sekolah Swasta di Propinsi Kalimantan Timur pada Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Permohonan pendirian Sekolah Swasta yang tersebut di bawah ini pada tahun ajaran 1987 / 1988 (tmt 20 Juli 1987)

DISETUJUI / ~~DISETUJUI~~

dengan dasar pertimbangan :

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| a. Komponen Kelembagaan | : Cukup/Belum Berbadan Hukum |
| b. Komponen Sarana / Prasarana | : Baik/Status Hak Milik |
| c. Komponen Ketenagaan | : Cukup Berwenang |
| d. Komponen Situasi Umum | : Baik |
| • Nama Sekolah Swasta | : SMA Katolik Santo Gabriel |
| • Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 30.4.16.04.10.012 |
| • Alamat lengkap Sekolah | : Jalan Tawakul RT. VII, Muzukan |

1. Sekolah Swasta yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat edaran pendirian sekolah kepada instansi yang berkepentingan
 - b. Setiap awal tahun ajaran baru mengajukan Surat Keterangan Tercatat ulang melalui Bidang Pendidikan masing-masing
 - c. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur
 - d. Mengajukan permohonan Nomor Data Sekolah Swasta (NDS) sebagai tanda tercatat pada Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Jakarta. 1)
2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka keputusan ini akan batal dan penitipunan.
3. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 20 Agustus 1987

Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur.



DHS. MOHD. ARSYAD =
No. 130 043 419

Tembusan yth :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen, Depdikbud, Jakarta
2. Kepala Bidang Dikmenum
Kanwil Depdikbud, Prop. Kalimantan
3. Ketua Tim Pertimbangan Pembukaan
Sekolah Swasta di Prop. Kalimantan Timur
4. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Bulungan di Tanjung Selor
5. A r s i d a

- 1) Dikirimkan kepada Kepala Seksi Sekolah Swasta Bidang Pendidikan Menengah Umum
Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur
- 2) Mohon diperhatikan Komponen Kelembagaan pada dasar pertimbangan surat keputusan ini.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH NUNUKAN**

Alamat : Jl. R.A.Bessing RT.05 RW.02, Kel.Selisun, Kec.Nunukan Selatan, Kab.Nunukan,Kode pos 77482

E-mail : disdikbud.kaltara.nunukan@gmail.com, Telp/HP. 085393667005

Website : www.disdikbud.kaltaraprov.go.id

NUNUKAN

SURAT KETERANGAN

Nomor :800.1.1.1./101/Cabdin-Nnk/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahfuz, S.Ag
NIP : 197102102003121009
Pangkat/Gol : Pembina Tk-1 / IV B
Jabatan : Kepala Cabang Dinas
Instansi : Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.
Kalimantan Utara Wilayah Nunukan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Sekolah : SMAS K ST Gabriel Nunukan
NPSN : 30402808
SK Pendirian : 5235/126.2a/le/1987
Tanggal SK Operasional : 1988-06-20
Kepala Sekolah : Frater M. Yohanes Mau

Bener-benar masih aktif beroperasi dalam kegiatan belajar mengajar sampai saat ini.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya

Demikian hal ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Nunukan, 17 April 2025

Kepala Cabang Dinas



Mahfuz, S.Ag

Pembina Tk-1 / IV B

NIP. 19791205 200902 1 003